
**PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL:
TINJAUAN YURIDIS**

**Emiel Salim Siregar¹, Anisa Nst², Nadia Aulya Putri³,
Cahaya Mutiara⁴, Tsaabitas Adelfiyah Eltris⁵, Arum Tsabitah S⁶**

emielsalimsrg1988@gmail.com¹, anisanst1505@gmail.com², nadiaauliaputri2004@gmail.com³,
cahayamutiara204@gmail.com⁴, tsaabitahadelfiyaheltris@gmail.com⁵, arumtsabitah16@gmail.com⁶

Universitas Asahan

ABSTRAK

Pasar modal merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang menuntut kepercayaan publik dan integritas hukum dalam setiap transaksinya. Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat strategis karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang menjadi dasar sah bagi berbagai tindakan hukum korporasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis peran notaris dalam transaksi pasar modal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada fungsi hukum, implikasi terhadap akta yang dibuat, serta tanggung jawab profesional yang melekat pada notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta studi kasus yang menggambarkan dinamika praktis peran notaris dalam emisi efek, RUPS, hingga aksi korporasi lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa notaris tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab substansial dalam menjamin keterbukaan informasi dan perlindungan hukum bagi investor. Tanggung jawab hukum yang ditanggung notaris mencakup aspek perdata, pidana, dan etik, dengan potensi sanksi jika terjadi kelalaian. Oleh karena itu, sinergi antara notaris, OJK, dan lembaga profesi menjadi penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas profesional, dan menjamin keberlangsungan pasar modal yang sehat, transparan, dan kredibel di Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Pasar Modal, Akta Autentik, Tanggung Jawab Hukum, Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

The capital market serves as a crucial instrument for national economic development, relying heavily on public trust and legal integrity in every transaction. Within this framework, the role of notaries is particularly strategic, as they are authorized to produce authentic deeds that legally validate various corporate actions. This article aims to juridically examine the role of notaries in capital market transactions in Indonesia, focusing on their legal functions, the implications of the deeds they issue, and the professional responsibilities they carry as supporting professions within the capital market. Using a normative juridical approach, this study analyzes relevant statutory regulations, legal doctrines, and case studies that illustrate the practical dynamics of notarial involvement in securities issuance, general shareholder meetings, and other corporate actions. The findings reveal that notaries do not merely perform administrative duties but also bear substantive responsibilities in ensuring information transparency and legal protection for investors. The legal accountability of notaries encompasses civil, criminal, and ethical aspects, with potential sanctions in cases of negligence. Therefore, synergy between notaries, the Financial Services Authority (OJK), and professional organizations is essential to strengthen supervisory systems, enhance professional capacity, and support the sustainability of a transparent, credible, and healthy capital market in Indonesia.

Keywords: Notary, Capital Market, Authentic Deed, Legal Liability, Financial Services Authority.

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui pasar modal, aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (emiten) untuk membiayai kegiatan usaha produktif.[1] Di Indonesia, peran pasar modal semakin signifikan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan jangka panjang serta minat masyarakat terhadap investasi. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai indikator ekonomi nasional yang mencerminkan persepsi publik dan pelaku usaha terhadap kondisi makroekonomi.[2] Oleh karena itu, keberadaan pasar modal yang sehat, transparan, dan kredibel merupakan prasyarat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Namun, di balik potensi ekonomi tersebut, pasar modal juga menyimpan kerentanan terhadap praktik-praktik yang tidak etis, manipulatif, dan bahkan melanggar hukum. Praktik seperti insider trading, manipulasi pasar, penyebaran informasi yang menyesatkan (misleading information), hingga ketidakpatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi merupakan sejumlah contoh pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia.[3] Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan investor secara individual, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem pasar modal secara keseluruhan. Kepercayaan adalah fondasi utama dari sistem pasar modal yang efisien. Tanpa adanya kepercayaan, efisiensi pasar dan partisipasi investor akan terganggu, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sektor keuangan nasional.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, keberadaan hukum menjadi krusial dalam membentuk kerangka regulasi yang mampu mencegah dan menanggulangi penyimpangan di pasar modal. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif yang mendorong perilaku etis dan profesional dari seluruh pelaku pasar. Regulasi yang memadai harus disertai dengan sistem pengawasan yang efektif serta mekanisme penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pasar modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).[4]

Dalam kerangka ini, peran berbagai profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, menjadi sangat penting. Notaris bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari upaya menjaga keteraturan, legalitas, dan keabsahan transaksi. Notaris memiliki fungsi otentikasi terhadap berbagai dokumen hukum yang menjadi dasar sahnya tindakan korporasi di pasar modal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran notaris dalam transaksi pasar modal menjadi penting untuk menguatkan fondasi hukum dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berintegritas.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran yuridis notaris dalam transaksi pasar modal dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap peran notaris dalam transaksi pasar modal dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.[5] Pendekatan yuridis-normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dalam konteks peran dan tanggung jawab notaris dalam menjaga legalitas dan transparansi transaksi pasar modal.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI).[6] Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, laporan riset, serta publikasi dari lembaga riset dan regulator pasar modal. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi pemahaman terhadap konsep-konsep hukum dan istilah

teknis, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan dan mengkaji isi peraturan hukum, asas dan prinsip hukum, serta teori-teori yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab notaris dalam sistem pasar modal. Melalui metode ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi strategis notaris dalam mendukung keberlangsungan transaksi pasar modal yang sah dan terpercaya, serta kontribusinya dalam memperkuat tata kelola sektor pasar modal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Notaris dalam Pasar Modal

Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum memiliki kewenangan hukum yang bersifat eksklusif untuk membuat akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.[7] Dalam pasar modal, keberadaan akta autentik menjadi sangat penting karena menyangkut keabsahan berbagai transaksi korporasi yang berdampak pada kepentingan publik dan para investor. Peran hukum notaris dalam pasar modal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena menyangkut validitas dan legalitas dari setiap tindakan hukum korporasi yang bersangkutan dengan pasar modal.

Secara umum, peran hukum notaris dalam pasar modal mencakup:

- a. **Pembuatan akta perubahan anggaran dasar perusahaan** untuk penyesuaian terhadap ketentuan perusahaan terbuka, termasuk perubahan status menjadi PT Tbk, perubahan modal dasar, susunan pemegang saham, dan struktur dewan komisaris/direksi yang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.[8]
- b. **Pencatatan dan pengesahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, yang diperlukan dalam proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) sesuai Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020.[9]
- c. **Pembuatan dan legalisasi dokumen penting lainnya**, seperti akta perjanjian penjaminan emisi efek (underwriting agreement), perjanjian antara emiten dengan wali amanat, surat pernyataan direksi dan komisaris, serta dokumen lain yang diwajibkan oleh OJK dan BEI sebagai bagian dari prospektus emisi efek.[10]
- d. **Penyampaian dokumen hukum kepada OJK**, sebagai bagian dari proses keterbukaan informasi dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip transparansi yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015.[11]

Selain berlandaskan pada UU Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris, dasar hukum lainnya yang mendukung peran notaris dalam pasar modal antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – memberikan pedoman umum bagi tindakan hukum korporasi yang menjadi dasar keterlibatan notaris.
- b. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Profesi Penunjang Pasar Modal – menegaskan bahwa notaris adalah salah satu profesi penunjang yang wajib memiliki integritas, kompetensi, dan independensi.
- c. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat – mensyaratkan adanya dokumen hukum notarial sebagai bagian dari persyaratan pencatatan saham.

Dengan demikian, notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat formal, melainkan juga berperan sebagai penjaga keabsahan hukum dari setiap tahapan transaksi pasar modal.

Keberadaan akta notaris memberikan jaminan terhadap prinsip legalitas (rule of law), prinsip keterbukaan (transparency), serta perlindungan hukum (legal protection) bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi efek.

B. Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Notaris merupakan bagian dari ekosistem pasar modal yang memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dalam setiap proses emisi dan transaksi efek. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017, notaris termasuk dalam kategori profesi penunjang yang diwajibkan untuk memiliki integritas, kompetensi, dan independensi tinggi guna mendukung kegiatan pasar modal yang sehat.[12]

Secara struktural, posisi notaris dalam sistem pasar modal bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi sebagai mitra hukum strategis bagi emiten, perusahaan efek, dan pemangku kepentingan lainnya.[13] Keterlibatan notaris dalam penyusunan akta perubahan anggaran dasar, pengesahan RUPS, legalisasi dokumen emisi, hingga keterlibatan dalam proses pencatatan saham, menunjukkan bahwa notaris memiliki fungsi validasi dan legitimasi atas tindakan hukum korporasi yang berdampak luas bagi publik investor.[14]

Sebagai profesi yang diangkat oleh negara, notaris juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik dan asas kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme notaris dalam pasar modal menjadi salah satu benteng terhadap potensi penyimpangan hukum yang bisa merugikan investor dan merusak reputasi pasar. Dalam praktiknya, dokumen-dokumen notarial kerap menjadi acuan utama dalam proses audit hukum (legal due diligence), proses investigasi oleh OJK, maupun sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pasar modal di pengadilan.

Namun demikian, efektivitas kedudukan notaris dalam mendukung tata kelola pasar modal tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat variasi dalam kualitas dan pemahaman notaris terhadap regulasi pasar modal yang bersifat teknis dan terus berkembang.[15] Kedua, belum semua notaris memiliki spesialisasi atau pelatihan yang memadai di bidang pasar modal, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administratif maupun substansial dalam penyusunan dokumen hukum. Ketiga, pengawasan terhadap kinerja notaris oleh Majelis Pengawas maupun OJK masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam konteks keterlibatan mereka dalam transaksi pasar modal berskala besar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara OJK, Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta institusi pendidikan dan pelatihan hukum untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi notaris di bidang pasar modal.[16] Selain itu, penguatan standar etik, penyusunan pedoman teknis, serta digitalisasi proses pelaporan dan dokumentasi juga akan mendorong peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas notaris sebagai profesi penunjang.

Dengan kata lain, kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal tidak hanya penting dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi penguatan sistem hukum dan perlindungan investor. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas peran notaris akan mendukung pembangunan pasar modal yang transparan, kredibel, dan berdaya saing tinggi.

C. Implikasi Hukum Terhadap Akta Notaris Dalam Pasar Modal

Kepercayaan Akta notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.[17] Dalam konteks pasar modal, akta notaris menjadi dokumen vital yang memiliki daya mengikat baik bagi emiten, investor, maupun regulator, karena akta tersebut menjamin legalitas formal suatu tindakan atau

perjanjian hukum yang mendasari transaksi di pasar modal.

Implikasi hukum terhadap akta notaris dalam transaksi pasar modal sangat luas, terutama menyangkut aspek keabsahan hukum dari suatu transaksi. Akta notaris menjadi dasar untuk menilai apakah suatu keputusan korporasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, seperti dalam hal perubahan anggaran dasar, penerbitan saham baru, atau pengambilan keputusan melalui RUPS. Jika akta tersebut terbukti cacat hukum atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, maka dapat berimplikasi pada batal demi hukumnya suatu tindakan atau keputusan korporasi.

Kecermatan dan ketelitian notaris dalam proses pembuatan akta menjadi krusial, mengingat bahwa setiap kesalahan dapat berakibat hukum serius.[18] Misalnya, jika notaris mengesahkan risalah RUPS tanpa memastikan kehadiran kuorum yang sah atau tanpa mengecek keabsahan dokumen pendukung, maka akta tersebut dapat dianggap cacat formil. Dalam banyak kasus, akta yang cacat formil menjadi objek gugatan baik dari pemegang saham minoritas maupun dari pihak ketiga yang merasa dirugikan.[19]

Dalam kaitannya dengan pengawasan dan perlindungan investor, akta notaris menjadi alat verifikasi penting yang digunakan oleh OJK dan pihak lain untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi dan kesesuaian dengan ketentuan hukum pasar modal. Misalnya, dalam proses emisi saham baru (IPO), OJK akan menelaah seluruh dokumen pendukung yang disahkan notaris untuk memastikan bahwa proses korporasi dilakukan secara sah dan transparan.

Di samping itu, akta notaris juga berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Jika terjadi sengketa antara pemegang saham, antara emiten dan investor, atau antara perusahaan dan regulator, maka akta notaris dapat digunakan sebagai bukti utama untuk menilai legalitas tindakan hukum yang disengketakan.

Tidak kalah penting, tanggung jawab hukum notaris atas akta yang dibuatnya juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 84 menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuatnya, dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana apabila terbukti lalai atau melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menjadi penting dalam konteks pasar modal yang menuntut standar etika dan kehati-hatian tinggi dari seluruh pelaku pasar, termasuk notaris.

Implikasi hukum terhadap akta notaris juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Jika akta notaris ternyata tidak sah atau menyesatkan karena kelalaian notaris, maka pihak ketiga yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk tidak hanya memahami hukum umum, tetapi juga memiliki kompetensi khusus dalam memahami ketentuan-ketentuan pasar modal.

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap akta notaris dalam pasar modal sangat signifikan. Akta tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dokumen hukum strategis yang menentukan validitas dan keberlakuan suatu tindakan hukum dalam korporasi. Notaris harus mampu menjalankan perannya secara profesional dan penuh tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem pasar modal di Indonesia.

D. Strategi Penguatan Regulasi dan Pengawasan Pasar Modal

Untuk Tanggung jawab hukum notaris dalam transaksi pasar modal merupakan aspek penting yang menjamin kredibilitas dan akuntabilitas dalam setiap dokumen hukum yang dibuat dan disahkan. Ketika notaris terlibat dalam proses transaksi pasar modal, setiap akta yang dihasilkan memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak langsung pada perusahaan emiten, investor, maupun pihak ketiga lainnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 16 dan Pasal 17, mengatur kewajiban notaris dalam menjalankan tugas secara objektif, mandiri, dan tidak memihak.[6] Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka ia dapat

dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.

Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara tetap. Sedangkan tanggung jawab perdata muncul apabila akta notaris digunakan dalam transaksi yang merugikan investor atau pemegang saham karena kelalaian atau ketidakcermatan. Dalam hal ini, notaris dapat digugat ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab profesional.[12]

Dalam konteks pasar modal, kelalaian notaris dapat berupa:

- a. Tidak melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen pendukung;
- b. Menyusun akta yang tidak sesuai dengan peraturan pasar modal;
- c. Tidak memastikan kehadiran para pihak yang sah saat penandatanganan dokumen;
- d. Mengabaikan prosedur formal yang diatur dalam POJK maupun UU Pasar Modal.

Selain itu, jika akta notaris digunakan sebagai bagian dari manipulasi data atau penipuan dalam transaksi efek, notaris dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, serta ketentuan pidana dalam UU Pasar Modal.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran penting dalam memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik notaris. Dalam kasus tertentu, OJK juga dapat mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi izin praktik notaris yang bersangkutan.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris bukan hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut integritas moral dan kepatuhan terhadap norma hukum positif. Hal ini menjadikan notaris sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum dalam pasar modal.[16]

E. Studi Kasus: Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Aksi Korporasi PT Tbk

Untuk memahami secara lebih konkret peran dan tanggung jawab hukum notaris dalam pasar modal, kita dapat mengkaji studi kasus terkait aksi korporasi PT Hanson International Tbk. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan saham dan transaksi yang melibatkan dana investor.

Dalam proses rights issue yang dilakukan oleh PT Hanson International Tbk, salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah keabsahan dokumen-dokumen legal yang mendasari penerbitan saham baru.[20] Notaris yang terlibat dalam pengesahan Risalah RUPS, akta perubahan anggaran dasar, dan perjanjian emisi efek memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan semua prosedur hukum telah dipenuhi.[21]

Namun, dalam investigasi yang dilakukan OJK, ditemukan adanya kejanggalan dalam struktur transaksi dan dugaan manipulasi penggunaan dana investor yang tidak sesuai dengan pernyataan dalam prospektus. Hal ini memicu pertanyaan mengenai sejauh mana notaris menelaah dan memastikan kebenaran isi dari dokumen yang disahkan.

Kegagalan notaris untuk melakukan verifikasi yang memadai terhadap isi akta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun administratif. Secara perdata, notaris dapat digugat oleh pihak yang dirugikan karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan secara administratif, OJK berwenang memberikan sanksi kepada notaris yang terbukti melanggar ketentuan dalam POJK 57/2017.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam dunia pasar modal yang penuh kompleksitas, notaris tidak cukup hanya menjalankan tugasnya secara formalistik. Diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap substansi hukum, prinsip keterbukaan, serta kewajiban uji kelayakan (due diligence) terhadap dokumen dan transaksi yang dihadapi.

Selain PT Hanson International Tbk, terdapat pula kasus lain yang melibatkan perusahaan publik yang gagal memenuhi ketentuan akuntabilitas dan transparansi. Dalam beberapa kasus, peran notaris sering kali terabaikan dalam investigasi awal, padahal keabsahan formal dari aksi korporasi selalu bermula dari akta notaris. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan notaris sangat strategis dalam menjaga kredibilitas hukum pasar modal.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pasar modal, termasuk OJK, asosiasi notaris, dan pelaku pasar lainnya, untuk membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sistem pelaporan yang transparan. Pelatihan khusus mengenai pasar modal bagi notaris juga harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan integritas profesi ini dalam mendukung pembangunan pasar modal Indonesia.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peranan penting dalam mendukung legalitas dan transparansi transaksi di pasar modal. Peran hukum notaris tidak hanya sebatas administratif, tetapi mencakup aspek pengawasan, verifikasi, dan konsultasi hukum terhadap berbagai dokumen yang digunakan dalam aktivitas pasar modal.

Sebagai profesi penunjang pasar modal, notaris wajib memahami regulasi yang berlaku, menjaga independensi dan objektivitas, serta memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris mencakup aspek perdata, pidana, dan etik, yang semuanya bertujuan untuk menjaga integritas sistem pasar modal dan melindungi kepentingan investor.

Implikasi hukum terhadap akta notaris dalam pasar modal sangat besar, karena dapat memengaruhi keabsahan transaksi, reputasi emiten, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, pengawasan, serta penguatan sinergi antara notaris dan OJK menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pasar modal yang sehat, transparan, dan kredibel.

Dengan demikian, peran notaris harus terus diperkuat melalui pembaruan regulasi, pelatihan berkelanjutan, dan integrasi sistem informasi, agar mampu memberikan kontribusi optimal dalam ekosistem hukum pasar modal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pemerintah Republik Indonesia, 1995.
- T. Arifin and S. Wahyudi, "Manajemen Risiko dalam Industri Pasar Modal," *J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 24, no. 2, pp. 187–199, 2020.
- R. A. Djanggih, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 1, pp. 102–117, 2018.
- M. H. Ritonga, "Kewenangan OJK dalam Pengawasan Pasar Modal," *J. Yust.*, vol. 9, no. 2, pp. 87–102, 2020.
- D. C. Tambunan, "Kedudukan Notaris dalam Transaksi Efek di Pasar Modal," *J. Huk. PRIORIS*, vol. 14, no. 2, pp. 115–128, 2021.
- A. Nurcahyono, "Kode Etik Notaris dalam Perspektif Hukum Pasar Modal," *J. Etika Huk. Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 22–36, 2019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2014.
- "Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik," 2014.
- "Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Emiten atau Perusahaan Publik," 2020.
- O. J. Keuangan, "Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik," Jakarta, 2015.
- "Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham," 2022.
- "Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Profesi Penunjang Pasar Modal," 2017.
- A. H. Lubis, "Perlindungan Hukum bagi Investor Minoritas di Pasar Modal," *J. Huk. Int.*, vol. 7, no. 1, pp. 74–92, 2019.
- A. Zakaria, "Peran Akta Autentik dalam Penjaminan Hukum Pasar Modal," *J. Legis. Indones.*, vol.

- 18, no. 3, pp. 188–201, 2021.
- E. Harahap, “Analisis Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Cacat dalam Transaksi Efek,” *J. Rechts Vinding*, vol. 9, no. 1, pp. 30–46, 2020.
- D. Pratama, “Akuntabilitas Profesi Notaris dalam Transaksi Saham,” *J. Integritas Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 81–96, 2020.
- Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338,” 1847.
- H. Mulyadi, “Fungsi Legal Due Diligence dalam Penawaran Umum,” *J. Huk. Pro Justitia*, vol. 16, no. 1, pp. 55–71, 2018.
- A. Kusuma, “Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Akta yang Menyesatkan,” *J. Huk. Kenotariatan*, vol. 10, no. 2, pp. 123–137, 2020.
- L. Siregar, “Risiko Hukum dalam Emisi Efek: Tinjauan terhadap Peran Notaris,” *J. Huk. dan Investasi*, vol. 4, no. 2, pp. 63–78, 2020.
- O. J. Keuangan, “Laporan Tahunan OJK 2022,” OJK, Jakarta, 2023.